



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 53 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan motivasi dan etos kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai perlu diberikan tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 50);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 3 Desember 2015

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 53 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

II.1 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional Umum, Guru dan /atau Staf :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Golongan III	572.000,-
2.	Golongan II	440.000,-
3.	Golongan I	396.000,-

II.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Medis :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.320.000,-

II.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Dokter Spesialis Anastesi dan Spesialis Empat Dasar Mayor (Spesialis Anak, Spesialis Kandungan, Spesialis Bedah dan Spesialis Penyakit Dalam)	36.000.000,-
2.	Dokter Spesialis Minor (Spesialis Radiologi, Spesialis Rehab Medik dan Spesialis Patologi Klinik)	28.960.000,-
3.	Dokter Spesialis Tambahan (Spesialis THT, Spesialis Mata, Spesialis Neurologi, Spesialis Kulit Kelamin, Spesialis Gizi)	28.160.000,-
4.	Dokter Spesialis Residen Senior / Dokter Gigi Spesialis Residen Senior	19.800.000,-
5.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas dan BKJM Perawatan	2.640.000,-

6.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.200.000,-
7	Dokter Gigi Puskesmas	1.320.000,-
8.	Dokter Gigi RSUD	2.200.000,-
9.	Apoteker	1.320.000,-
10.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD, Puskesmas Perawatan dan BKJM Perawatan	528.000,-
11.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas Non Perawatan	440.000,-

II.4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1	Pulau Bukulimau	600.000,-
2	Pulau Sekunyit	680.000,-
3	Pulau Long	840.000,-
4	Pulau Ketapang	600.000
5	Pulau Batun	960.000,-

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19710602 200604 1 005